



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILLY PRESLY HUTAGALUNG Alias WILLY  
Tempat lahir : Aek Nabara  
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 26 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Selamat Kecamatan Pangkalan Kerinci  
Kabupaten Pelalawan  
Alamat sesuai KTP : Dusun Cinta Makmur RT 002 RW 002 Kecamatan  
Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi  
Sumatera Utara  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/X/2021/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY PRESLY HUTAGALUNG AIs WILLY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILLY PRESLY HUTAGALUNG AIs WILLY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435;

• 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435;

**Dikembalikan kepada saksi SOPHAR SIREGAR AIs SOPHAR**

• 1(satu) buah kotak HP Merk Vivo V20 warna Sunset Melody dengan Imei 1 : 862695057923595;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

• 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal Blue.

• 1 (satu) Unit HP merk OPPO A15 dengan Imei1 : 867503054567198

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa terdakwa WILLY PRESLY HUTAGALUNG Als WILLY pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam rumah kontrakan saksi Sophar Siregar Als Sophar jalan gang horas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira Pukul 03.30 Wib, terdakwa yang sedang melintas di rumah kontrakan kontrakan saksi Sophar Siregar Als Sophar jalan gang horas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan langsung mencoba masuk melalui jendela depan rumah. Saat terdakwa membuka paksa jendela depan rumah hingga akhirnya berhasil terbuka lalu terdakwa masuk dan mendapati saksi Sophar dan saksi Daniel Tiopan Siregar sedang tertidur. Kemudian terdakwa langsung mencari barang berharga di dalam kontrakan tersebut dan didapati 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Obsidian sedang dalam keadaan dicas di ruangan depan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Crystal Blue di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y20s warna Obsidian dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Crystal Blue lalu kemudian keluar melalui pintu jendela depan rumah;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Crystal Blue tidak memiliki izin dari saksi Sophar dan saksi Daniel Tiopan Siregar yang juga merupakan pemilik sah atas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Crystal Blue tersebut telah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa WILLY PRESLY HUTAGALUNG Als WILLY pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Gang sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira Pukul 03.30 Wib terdakwa berjumpa dengan Sdr Andi (DPO) di Gang sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saat itu sdr Andi (DPO) memberikan 1 Unit Handphone merk Vivo Y2s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Vivo tanpa disertai kotak handphone dan charger kepada terdakwa untuk dijualkan apabila ada orang yang tertarik ingin membeli. Oleh karena terdakwa merasa curiga 2 (dua) unit handphone Vivo tanpa disertai kotak handphone dan charger sudah sepatutnyalah terdakwa menduga pada saat itu bahwa 1 Unit Handphone merk Vivo Y2s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Vivo tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dari hasil kejahatan, akan tetapi terdakwa tidak perduli, bahkan tanpa menanyakan asal muasal 1 Unit Handphone merk Vivo Y2s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Vivo terdakwa tetap ingin menjualkan handphone tersebut dikarenakan ada iming-iming keuntungan apabila 2 (dua) unit handphone tersebut laku. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 11011 saat terdakwa sedang tidur di rumah Sdr Sonang Sinaga, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan menguasai 1 Unit Handphone merk Vivo Y2s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Vivo tersebut ;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Crystal Blue yang dikuasai terdakwa adalah milik saksi Sophar dan saksi Daniel Tiopan Siregar yang hilang pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira Pukul 03.30 Wib di dalam rumah kontrakan saksi Sophar Siregar Als Sophar jalan gang horas Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOPHAR SIREGAR Als SOPHAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan hand phone pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah bangun tidur dirumah kontrakan Saksi di Jalan Gang Horas Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, setelah bangun tidur dirumah kontrakan Saksi di Jalan Gang Horas Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saksi mencari barang milik Saksi berupa 1 unit Hp merk Vivo Y20s warna Obsidian imei1 : 869745057838435 dalam keadaan dicas diruangan depan terletak disamping Saksi Korban tidur dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terletak dikantong celana yang Saksi gantung didekat Saksi tidur sudah tidak ada lagi. Kemudian adik Saksi an. DANIEL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR juga mencari barang miliknya berupa 1 unit Hp Vivo V20 warna Sunset Melody imei1 : 862695057923595 yang sebelum tidur diletakkan dalam keadaan dicas didalam kamar juga sudah tidak ada. Kemudian saksi bersama dengan sdr Daniel mencari didalam dan diluar rumah, namun barang milik Saksi dan milik Sdr. DANIEL juga tidak ada ditemukan. Saat melakukan pemeriksaan itu kami mendapati jendela depan rumah dalam keadaan terbuka. Lalu pada siang harinya saat Saksi membuka email Vivo pada Hp Saksi dicuri tersebut dan Saksi mendapatkan pesan serta foto pelaku yang mencoba membuka secara paksa kunci pola hp milik Saksi. Kemudian Saksi menyampaikan informasi ini kepihak Polsek Pkl. Kerinci;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 14 bulan Oktober tahun 2021, sekira jam 11.00 WIB Saksi diminta untuk datang ke Polsek Pkl. Kerinci dan Saksi dipertemukan dengan terdakwa yang menguasai 1 unit Hp merk Vivo Y20s warna Obsidian imei1 : 869745057838435 yang Saksi yakini bahwa Hp itu milik Saksi karena sesuai Imei nya dengan kotak yang Saksi miliki;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apakah yang digunakan oleh pelaku itu untuk mencuri Hp milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil handphone dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi dan sdr.Daniel;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Crystal Blue milik saksi Sophar dan saksi Daniel Tiopan Siregar;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan sdr Daniel alami atas kejadian ini sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi **MANAEK DEBATARAJA Als MANAEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polsek Pangkalan Kerinci Polres Pelalawan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku adalah Laporan Polisi Nomor : LP / 63 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 14 Oktober 2021. Dimana terdakwa diduga melakukan perbuatan tindak pidana terhadap barang milik saksi SOPHAR SIREGAR Als SOPHAR;
  - Bahwa barang milik korban yang hilang yaitu berupa 1 unit Hp merk Vivo Y20s warna Obsidian imei1 : 869745057838435 dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Serta barang milik adiknya an. DANIEL yang dicuri berupa 1 unit Hp Vivo V20 warna Sunset Melody imei1 : 862695057923595;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 di Jalan Sepakat Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui semua perbuatannya;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapati bahwa terdapat 2 (dua) HP berada pada pengusaan terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20s warna Osidian imei1:869745057838435 adalah milik saksi an. SOPHAR SIREGAR, dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal blue hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya anggota piket reskrim polsek pangkalan kerinci menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian di Gg. Horas Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dimana yang menjadi korban adalah saksi SOPHAR SIREGAR Als SOPHAR, pada saat pelapor membuat laporan polisi korban menunjukkan foto/gambar dari icloud HP miliknya karena dilakukan buka paksa pada pola sandi atau keamanan HP tersebut yang hilang dimana orang yang berada pada foto/gambar tersebut memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan terdakwa an. WILLY PRESLY HUTAGALUNG, oleh sebab itu saksi memastikan bahwa terdakwalah yang berada di foto/gambar icloud HP milik saksi Sophar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian, Terdakwa hanya menerima Hp dari Sdr. ANDI dan Terdakwa tidak tahu dimanakah keberadaan Sdr. ANDI. Adapun ciri Sdr. ANDI adalah tinggi, kurus, putih, rambut panjang, setahu Terdakwa, Sdr. ANDI orang Jambi dan ngekos di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menerima Hp dari Sdr. ANDI pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 03.30 WIB di Gang sepakat Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. adapun maksud Sdr. ANDI memberikan Hp kepada Terdakwa agar dijualkan dan tujuannya adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan Hp itu;
- Bahwa sdr ANDI merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak bulan September 2021 di kota Pkl. Kerinci. Terdakwa mau menerima atau menjualkan Hp dari Sdr. ANDI tersebut karena Terdakwa ada dijanjikan bagian uang apabila Hp itu laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pekerjaan Sdr. ANDI itu dan saat Sdr. ANDI mmenyerahkan 2 unit Hp kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kotak atau faktur pembelian serta Hp itu Terdakwa terima dalam keadaan terkunci pola, Terdakwa tidak ada menanyakan terkait asal usul Hp itu kepada Sdr. ANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 03.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa an. SONANG SINAGA lalu Terdakwa diajak keluar dan saat berada diluar rumah Sdr. ANDI menyerahkan 2 unit Hp dengan rincian 1 unit Hp merk Vivo Y20s warna Obsidian imei1 : 869745057838435 dan 1 unit Hp Vivo. Saat itu Sdr. ANDI menyuruh Terdakwa agar menjualkan Hp itu dengan mengatakan "jual aja dulu WIL, sukamu lah harganya dan apabila laku tenanglah bagianmu". Setelah itu Sdr. ANDI pergi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal Blue dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A15 dengan lmei1 : 867503054567198, terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul kepemilikan 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal Blue dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A15 dengan lmei1 : 867503054567198;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435;
- 1(satu) buah kotak HP Merk Vivo V20 warna Sunset Melody dengan Imei 1 : 862695057923595;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal Blue.
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A15 dengan Imei1 : 867503054567198

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 174/Pen.Pid/2021/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sophar Siregar kehilangan hand phone pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah bangun tidur dirumah kontrakan Saksi di Jalan Gang Horas Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, setelah bangun tidur dirumah kontrakan Saksi Sophar Siregar di Jalan Gang Horas Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saksi Sophar Siregar mencari barang milik Saksi Sophar Siregar berupa 1 unit Hp merk Vivo Y20s warna Obsidian imei1 : 869745057838435 dalam keadaan dicas diruangan depan terletak disamping Saksi Sophar Siregar tidur dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terletak dikantong celana yang Saksi Sophar Siregar gantung didekat Saksi Sophar Siregar tidur sudah tidak ada lagi. Kemudian adik Saksi Sophar Siregar an. DANIEL SIREGAR juga mencari barang miliknya berupa 1 unit Hp Vivo V20 warna Sunset Melody imei1 : 862695057923595 yang sebelum tidur diletakkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan dicas didalam kamar juga sudah tidak ada. Kemudian saksi Sophar Siregar bersama dengan sdr Daniel mencari didalam dan diluar rumah, namun barang milik Saksi Sophar Siregar dan milik Sdr. DANIEL juga tidak ada ditemukan. Saat melakukan pemeriksaan itu kami mendapati jendela depan rumah dalam keadaan terbuka. Lalu pada siang harinya saat Saksi Sophar Siregar membuka email Vivo pada Hp Saksi Sophar Siregar dicuri tersebut dan Saksi Sophar Siregar mendapatkan pesan serta foto pelaku yang mencoba membuka secara paksa kunci pola hp milik Saksi. Sophar Siregar Kemudian Saksi Sophar Siregar menyampaikan informasi ini kepihak polsek Pkl. Kerinci;

- Bahwa saksi Sophar Siregar dan saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Sophar Siregar dan milik saudara Daniel;
- Bahwa terdakwa menerima Hp dari ANDI pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 03.30 WIB di Gang sepakat Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. adapun maksud ANDI memberikan Hp kepada Terdakwa agar dijual dan tujuannya adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan Hp itu;
- Bahwa ANDI merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak bulan September 2021 di kota Pkl. Kerinci. Terdakwa mau menerima atau menjualkan Hp dari ANDI tersebut karena Terdakwa ada dijanjikan bagian uang apabila Hp itu laku terjual;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone Vivo tanpa dilengkapi dengan kotak atau faktur pembelian serta Hp itu Terdakwa terima dalam keadaan terkunci pola, Terdakwa tidak ada menanyakan terkait asal usul Hp itu kepada ANDI;
- Bahwa terdakwa menerima 1 Unit Handphone merk Vivo Y2s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Vivo dan 1 (satu) unit Vivo dikarenakan ada iming-iming keuntungan apabila 2 (dua) unit handphone tersebut laku Terdakwa jual;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Sophar Siregar dan Saudara Daniel alami atas kejadian ini sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 (satu) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **WILLY PRESLY HUTAGALUNG Alias WILLY** ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya ;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi dan oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur menyimpan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Sophar Siregar kehilangan hand phone pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB setelah bangun tidur dirumah kontrakan Saksi di Jalan Gang Horas Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, setelah bangun tidur dirumah kontrakan Saksi Sophar Siregar di Jalan Gang Horas Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Saksi Sophar Siregar mencari barang milik Saksi Sophar Siregar berupa 1 unit Hp merk Vivo Y20s warna Obsidian imei1 : 869745057838435 dalam keadaan dicas diruangan depan terletak disamping Saksi Sophar Siregar tidur dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terletak dikantong celana yang Saksi Sophar Siregar gantung didekat Saksi Sophar Siregar tidur sudah tidak ada lagi. Kemudian adik Saksi Sophar Siregar an. DANIEL SIREGAR juga mencari barang miliknya berupa 1 unit Hp Vivo V20 warna Sunset Melody imei1 : 862695057923595 yang sebelum tidur diletakkan dalam keadaan dicas didalam kamar juga sudah tidak ada. Kemudian saksi Sophar Siregar bersama dengan sdr Daniel mencari didalam dan diluar rumah, namun barang milik Saksi Sophar Siregar dan milik Sdr. DANIEL juga tidak ada ditemukan. Saat melakukan pemeriksaan itu kami mendapati jendela depan rumah dalam keadaan terbuka. Lalu pada siang harinya saat Saksi Sophar Siregar membuka email Vivo pada Hp Saksi Sophar Siregar dicuri tersebut dan Saksi Sophar Siregar mendapatkan pesan serta foto pelaku yang mencoba membuka secara paksa kunci pola hp milik Saksi. Sophar Siregar Kemudian Saksi Sophar Siregar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan informasi ini kepihak polsek PKI. Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi Sophar Siregar dan saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Sophar Siregar dan milik saudara Daniel;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Sophar Siregar dan Saudara Daniel alami atas kejadian ini sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima Hp dari ANDI pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira 03.30 WIB di Gang sepakat Kec. PKI. Kerinci Kab. Pelalawan. adapun maksud ANDI memberikan Hp kepada Terdakwa agar dijual dan tujuannya adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan Hp itu;

Menimbang, bahwa ANDI merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak bulan September 2021 di kota PKI. Kerinci. Terdakwa mau menerima atau menjual Hp dari ANDI tersebut karena Terdakwa ada dijanjikan bagian uang apabila Hp itu laku terjual;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit handphone Vivo tanpa dilengkapi dengan kotak atau faktur pembelian serta Hp itu Terdakwa terima dalam keadaan terkunci pola, Terdakwa tidak ada menanyakan terkait asal usul Hp itu kepada ANDI;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima 1 Unit Handphone merk Vivo Y2s warna Obsidian dengan Imei 1 : 869745057838435 dan 1 (satu) unit Vivo dan 1 (satu) unit Vivo dikarenakan ada iming-iming keuntungan apabila 2 (dua) unit handphone tersebut laku Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Menyimpan suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 (satu) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435, 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435 diketahui adalah milik saksi Sophar Siregar Alias Sophar yang telah disimpan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sophar Siregar Alias Sophar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sophar Siregar Alias Sophar bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak HP Merk Vivo V20 warna Sunset Melody dengan Imei 1 : 862695057923595 adalah milik adiknya yang bernama Daniel maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Daniel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal Blue dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO A15 dengan Imei1 : 867503054567198 dipersidangan tidak diketahui pemiliknya dan barang bukti tersebut disimpan terdakwa dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa WILLY PRESLY HUTAGALUNG Alias WILLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y20s warna Obsidian dengan Imei1 : 869745057838435;

**Dikembalikan kepada saksi SOPHAR SIREGAR Als SOPHAR;**

- 1(satu) buah kotak HP Merk Vivo V20 warna Sunset Melody dengan Imei 1 : 862695057923595;

**Dikembalikan kepada Daniel;**

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna crystal Blue;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A15 dengan Imei1 : 867503054567198

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., Sev Netral H. Halawa S.H., M.K.n., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Sev Netral H. Halawa S.H., M.K.n.,

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)